

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil wawancara pada penelitian studi lapangan pada bab 4 serta analisis mengenai tradisi *Sebarin Dui'* atau tradisi menyebarkan uang kepada pengiring arak-arakan yang dijalankan oleh masyarakat Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu. dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *Sebarin Dui'* adalah tradisi menyebarkan uang kepada para tamu undangan setelah melakukan *Ngara' Penganten*, yang bertujuan sebagai wujud pembayaran hajat seseorang, ungkapan rasa syukur atas tercapainya hajat yang diminta bisa dalam hal apa saja contohnya: Khitanan, Anak bisa Jalan, Pulang dari Ibadah Haji, kenaikan jabatan, kelulusan dari universitas dan berbagai pencapaian lain yang telah diniatkan pada hajat seseorang. salah satunya dalam acara pernikahan adat pulau pramuka.
2. Tradisi *Sebarin Dui'* yang dijalani masyarakat Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu ini dalam pandangan hukum Islam menggunakan kaidah fikih Al-'Urf ini maka dapat dikatakan tradisi ini lebih mengarah ke dalam 'Urf Shahih yaitu adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum islam, karena tidak terdapat kemafsadatan didalamnya dan telah menjadi tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat dan tidak

menyalahi hukum syar'I. tradisi ini juga bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur dan berbagi rizky kepada warga sekitar dan dapat menghibur tamu yang hadir.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan beberapa saran dan diharapkan saran ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti sekanjutnya, khususnya yang ingin meneliti terkait tentang dengan adat dan tinjauan hukum Islam untuk mencari lebih banyak referensi serta memperbanyak literatur tentang kaidah hukum islam yang terkait pada judul yang diambil
2. Bagi masyarakat dan pembaca pada umumnya diharapkan lebih sering mensosialisasikan terkait adat dan tradisi yang berlaku didaerah tersebut agar generasi muda dapat mengetahui terkait adat didaerahnya sendiri, atau menuliskan terkait adat dan tradisi yang berlaku menjadi sebuah buku yang dapat diwariskan kepada generasi penerusnya.